

EXPLORATION OF PUBLIC SERVICE JUSTICE IN FORMING PEDESTRIAN SPACES ON MARGONDA RAYA ROAD THAT ARE SAFE WITHOUT SEXUAL VIOLENCE

EKSPLORASI KEADILAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEMBENTUK RUANG PEDESTRIAN DI JALAN MARGONDA RAYA YANG AMAN TANPA KEKERASAN SEKSUAL

Aulia Zahra¹, Daniah Kholda², Tyas Wida Handoko³

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia^{1,2,3}
aulia.zahra21@ui.ac.id¹, daniah.kholda@ui.ac.id², tyas.wida@office.ui.ac.id³

ABSTRACT

This research explores the application of distributive and interactional justice theories in creating a safe public space within the pedestrian area of Jalan Margonda Raya, Depok. Using mixed-methods approach, the analysis revealed that a dearth of security infrastructure such as CCTV and direct surveillance has heightened vulnerability to sexual harassment, particularly at night. A survey of 380 respondents indicated a majority perception of insecurity. Conversely, the analysis of interactional justice suggested that interactions among pedestrians on Margonda were generally respectful, with minimal harassment reported. To establish a safe pedestrian space on Margonda, the revitalization of the area through the provision of safety-enhancing facilities and the implementation of reporting systems or facilities is recommended.

Keywords: Public Service Justice, Pedestrian Spaces, Margonda Raya, Sexual Violence.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan teori keadilan distributif dan interaksional dalam menciptakan ruang publik yang aman di area pedestrian Jalan Margonda Raya, Depok. Dengan teknik pengumpulan data mixed method, analisis menunjukkan bahwa minimnya infrastruktur keamanan seperti CCTV dan pengawasan langsung meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual di malam hari. Hasil survei dari 380 responden, mayoritas menyatakan tidak aman. Hasil lain dalam keadilan interaksional menunjukkan bahwa interaksi antara pengguna jalur pedestrian di Margonda sudah saling menghormati dan tidak ada pelecehan. Revitalisasi jalur dengan menyediakan fasilitas penunjang keselamatan dan pengadaan sistem atau fasilitas untuk melapor direkomendasikan untuk menciptakan ruang aman di jalur pedestrian Margonda.

Kata Kunci: Keadilan Pelayanan Publik, Ruang Pedestrian, Margonda Raya, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kriminalitas tidak hanya disebabkan oleh karakteristik individu dan faktor lingkungan, tetapi juga disebabkan oleh peluang dan kesempatan. *Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study* dari Cambridge University menyoroti titik-titik kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan dengan kontrol sosial yang lemah atau kohesi sosial yang rendah (*poor collective efficacy*), lingkungan seperti ini biasanya ditemukan di area dengan kerugian sosial yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok orang

tetapi juga pada waktu dan tempat tertentu yang dikenal sebagai titik rawan. Titik rawan kejahatan terjadi di daerah-daerah yang memiliki banyak peluang untuk melakukan kejahatan. Daerah-daerah yang menjadi pusat atau titik rawan kejahatan adalah pusat kota dan daerah pemukiman dengan kontrol sosial yang lemah. Area pusat kota yang dipenuhi oleh area komersial seperti toko dan tempat hiburan yang memberikan banyak peluang melakukan kejahatan.

Penelitian di Rotterdam mengungkap adanya hubungan antara fitur spasial lingkungan perkotaan, jumlah orang yang hadir dengan prevalensi kekerasan seksual di ruang

publik. Berdasarkan penelitian, penggunaan jenis jalan berkorelasi dengan tindak kekerasan seksual. Menurut pendapat dari Gehl (2010) dalam *Cities for People*, jalan non-residensial cenderung memiliki kepadatan aktivitas yang tinggi di siang hari karena menarik pekerja, pelanggan, dan pengguna jasa lainnya. Namun, aktivitas ini dapat menurun drastis pada malam hari. Hal ini yang menjadikan jalan non-residential berbahaya pada malam hari ketika pengawasan alami berkurang setelah seluruh kegiatan yang berada di sekitar jalan tersebut selesai.

Jalan Margonda Raya merupakan jalan utama yang dikenal sebagai pusat kegiatan Kota Depok. Jalan Margonda Raya menghubungkan antara kota Depok dengan Kota Jakarta, hal ini menjadi titik awal perkembangan Kota Depok karena berada di kawasan strategis. Letak Jalan Margonda Raya yang berada tengah kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, serta berfungsi sebagai pusat yang menghubungkan kawasan penting menjadikan Jalan Margonda Raya termasuk ke dalam kategori jalan non-residensial yang rentan terhadap kekerasan seksual. Jalan Margonda Raya memiliki aktivitas yang intensif pada siang hari. Namun, pada malam hari, Jalan Margonda Raya menjadi lebih sepi dan kurang terpantau. Selain itu, Jalan Margonda Raya tidak berdekatan dengan kawasan pemukiman yang mengurangi pengawasan alami manusia, hal ini menambah kerentanan dari tindak kekerasan seksual. Kondisi keamanan di area pedestrian Jalan Margonda Raya menjadi perhatian terutama di malam hari, kurangnya penerangan dan CCTV mengakibatkan area pedestrian menjadi rentan terhadap kekerasan seksual di ruang publik.

Pentingnya menciptakan area pedestrian sebagai ruang publik yang

bebas dari kekerasan seksual merupakan elemen penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Melalui keadilan distributif, akses terhadap ruang publik harus dirancang agar semua pihak—termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan—merasa aman dan nyaman. Ini melibatkan distribusi sumber daya seperti pencahayaan, pengawasan CCTV, dan infrastruktur ramah gender secara merata. Sementara itu, keadilan interaksional memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan perlindungan hukum di ruang publik. Kombinasi ini mendukung rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat pengguna pedestrian Jalan Margonda Raya.

TINJAUAN TEORITIS

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, atau hak-hak mereka. Rahayu (2020) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan segala interaksi antara pemberi layanan (pemerintah) dengan penerima layanan (masyarakat) yang dapat berupa barang, jasa, maupun keduanya, yang dibiayai oleh alokasi pendapatan pajak.

Prinsip keadilan pejalan kaki di jalan raya merupakan bentuk dari pelayanan publik yang baik karena menjamin akses yang setara dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam masyarakat perkotaan yang maju, di mana mobilitas merupakan hal yang sangat penting, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Dengan memperhatikan prinsip keadilan, pelayanan publik dalam hal ini adalah

jalur khusus pedestrian yang dirancang untuk memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki untuk bergerak dengan aman dan nyaman.


Rahayu (2020) menyebut bahwa hakikatnya pelayanan publik yang berkualitas adalah mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mampu mengidentifikasi permasalahan yang hadir di masyarakat, hingga cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani hal tersebut.

Denhardt & Denhardt (2007) menawarkan delapan dimensi untuk menilai kualitas pelayanan publik: *convenience*, yang mengukur aksesibilitas dan ketersediaan layanan; *security*, yang berfokus pada keselamatan pengguna layanan; *reliability*, terkait ketepatan dan kesesuaian layanan; *personal attention*, menilai kemampuan pegawai dalam memberikan informasi; *problem-solving approach*, melihat upaya pegawai memenuhi kebutuhan masyarakat; *fairness*, memastikan layanan bebas

diskriminasi; *fiscal responsibility*, menilai pengelolaan anggaran yang transparan; dan *citizen influence*, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain dengan berbagai bentuk, baik verbal melalui ejekan yang berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, ataupun bentuk nonverbal seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain tanpa *consent* dan dengan sengaja, dan lain-lain (Paradias, R., & Sopyono, E., 2022). Kekerasan seksual biasanya terjadi kepada sekelompok orang dengan kekuatan yang lebih kecil, misalnya perempuan yang nantinya akan menjadi kelompok yang lebih rentan dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuatan (Peterson, Z. D., et al 2023).



Gambar 1. Piramida Kekerasan Seksual

Sumber: University of Leeds, 2024

Piramida kekerasan seksual di atas menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di masyarakat mulai dari kebiasaan hingga tindakan nyata seperti pemerkosaan. Sikap, kebiasaan, atau tindakan yang berada pada bagian bawah piramida

nantinya akan berujung pada tindakan atau peristiwa di bagian atas piramida.

Salah satu bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi adalah dalam bentuk verbal, yakni melalui candaan seksis ataupun *catcalling*. Perilaku kekerasan seksual verbal ini paling sering dijumpai di ruang publik

(Rabathy, Q., & Komala, E., 2021) Menurut Programme Specialist UN Women Indonesia (dalam Rabathy, Q., & Komala, E., 2021) disebutkan salah satu faktor adanya kekerasan seksual di ruang publik adalah karena tata kelola yang belum baik sehingga tidak dapat menyediakan infrastruktur yang memadai di ruang publik, seperti CCTV untuk menunjang keamanan. Hal ini sejalan dengan Rayment-McHugh S. (2023) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual akan terjadi apabila ada kesempatan. Menurut Felson & Clarke, 1998 (dalam Rayment-McHugh S., 2023) disebutkan bahwa kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada kesempatan. Tidak adanya infrastruktur keamanan yang memadai akan memberikan kesempatan bagi pelaku kekerasan seksual untuk melakukan tindakannya. Tidak hanya itu, kesempatan lain yang muncul dari tidak adanya infrastruktur yang memadai adalah di waktu-waktu tertentu, seperti di malam hari. Tidak adanya penerangan yang baik akan memberikan kesempatan lebih untuk pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya. Hal ini sesuai dengan Hewitt, A., & Beauregard, E., 2014, yang menyatakan bahwa waktu dan tempat memiliki pengaruh terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi.

Keadilan Distributif

Blodgett et al (1997) mengemukakan bahwa dimensi keadilan dibagi menjadi tiga yaitu keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Keadilan distributif atau *distributive justice*, mengacu pada persepsi adanya hasil yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat, sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan. Ini mencakup adanya kewajaran hasil, persamaan perlakuan bagi semua pihak, dan memadainya pemenuhan kebutuhan individu. Colquitt (2012),

mengemukakan bahwa konsep keadilan distributif dirumuskan sebagai prinsip keadilan yang terfokus pada bagaimana hasil keputusan dan alokasi sumber daya dianggap adil. Konseptualisasi keadilan pada pengguna pedestrian, digambarkan sebagaimana hasil yang berwujud seperti akses fisik yang nyaman dan aman, sedangkan hasil yang tidak terwujud seperti rasa hormat dan perhatian terhadap hak setiap individu untuk menggunakan ruang jalan dengan aman.

Penerapan keadilan distributif menjadi urgensi dalam membangun lingkungan yang ramah pejalan kaki dan berkelanjutan khususnya dalam memastikan distribusi yang adil dari kondisi dan fasilitas yang memengaruhi kesejahteraan pejalan kaki. Berdasarkan aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial menjadi fokus dalam memastikan kesetaraan akses bagi semua pejalan kaki. Mengacu pada keadilan distributif yang digunakan kepada pejalan kaki akan berdampak pada kepuasan pengguna. Saat semua pejalan kaki mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal fasilitas, seperti trotoar yang baik dan aman, mereka akan merasa dihargai dan didukung dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini juga akan meningkatkan rasa aman dan kenyamanan berjalan kaki di jalanan.

Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional merupakan sebuah perlakuan kepada orang lain dengan kesopanan dan rasa hormat sebagai kewajiban dalam berinteraksi (Blodgett, et al., 1997). Keadilan interaksional juga merupakan persepsi individu terhadap sebuah perlakuan interpersonal yang diterima seseorang ketika suatu prosedur dilaksanakan (Colquitt, 2001). Konsep keadilan ini pertama kali disebutkan dan diperkenalkan oleh Bies dan Moag pada tahun 1986. Menurut Greenberg (1990)

(dalam Gupta, B., et al 2021), keadilan interaksional kemudian memiliki dua dimensi, yakni keadilan interpersonal dan informasional. Keadilan interpersonal adalah mengenai perlakuan hormat yang dilakukan yang digambarkan melalui kesopanan dan ketulusan dalam interaksi yang terjadi (Gupta, B., et al 2021). Sedangkan keadilan informasional merujuk kepada memberikan informasi yang cukup tentang mengapa sebuah prosedur diikuti (Gupta, B., et al 2021)

Bies dan Moag (dalam Colquitt, 2001) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang dapat mengidentifikasi keadilan interaksional. Salah satu kriteria yang ada adalah kriteria *respect* atau saling menghormati, salah satunya adalah dengan bersikap sopan bukan sebaliknya. Kriteria ini menunjukkan sikap menghargai hak dan martabat orang lain tanpa adanya perbedaan atau pelecehan atau dengan kata lain setiap orang mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi yang dilakukan. Pada dasarnya kriteria hormat pada keadilan interaksional ini mengacu pada bagaimana setiap orang menghargai hak orang lain tanpa pengecualian.

METODE PENELITIAN


Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip keadilan interaksional dan distributif sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ruang publik yang aman tanpa kekerasan seksual. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memungkinkan untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi pada masyarakat dengan berdasarkan kepada pengujian teori yang di dalamnya terdapat variabel lalu diukur menggunakan angka dan dianalisis

melalui proses statistik untuk membuktikan prediksi berdasarkan pada teori (Creswell, 2009). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam proses penulisan artikel jurnal ini adalah *mixed method* atau teknik campuran. Teknik ini mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada teknik pengumpulan data kuantitatif, dilakukan survei kepada 380 responden dengan teknik penarikan sampel *accidental sampling*, sedangkan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi literatur dengan mencari informasi yang relevan melalui artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Penelitian ini didasarkan pada sumber data utama, yaitu hasil pengolahan data survei yang sudah dilakukan.

Mekanisme penyebaran survei dalam penulisan artikel jurnal ini adalah dengan menyebarkan kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan mengenai teori keadilan menurut Blodgett 1997 yang mencakup keadilan distributif beserta indikator keamanan dan keadilan interaksional beserta indikator *respect* atau saling menghormati. Indikator keamanan pada keadilan distributif digunakan untuk melihat kondisi keamanan di jalur pedestrian Margonda dengan melihat fasilitas yang ada seperti, CCTV dan petugas keamanan. Indikator *respect* pada keadilan interaksional digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi ruang publik aman dan bebas kekerasan seksual diimplementasikan dengan melihat perilaku pengguna yang menghargai hak orang lain dan tidak melakukan pelecehan kepada pengguna lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kondisi Keamanan Jalur Pedestrian Margonda



Gambar 2. Kondisi Keamanan Jalur Pedestrian Margonda

Analisis berdasarkan subdimensi keamanan pada keadilan distributif menyatakan belum adil, dari 380 responden, 28 responden menyatakan tidak adil, 226 responden menyatakan belum adil dan 126 responden menyatakan adil. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna area pedestrian Jalan Margonda Raya belum merasa aman menggunakan area pedestrian di Jalan Margonda Raya. Sub Dimensi keamanan dalam keadilan distributif dianalisis berdasarkan indikator yang dinilai melalui pertanyaan kuesioner, yakni adanya petugas keamanan di jalur pedestrian dan adanya CCTV yang berfungsi di jalur pedestrian. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan petugas keamanan di area pedestrian Jalan Margonda Raya dinilai minim dan keterbatasan CCTV sebagai alat pengawas belum optimal atau tidak tersedia. Kekurangan ini menjadi dasar sebagian besar responden menganggap area pedestrian Jalan Margonda Raya belum aman digunakan oleh masyarakat terutama di malam hari.

Berdasarkan teori keadilan distributif, aspek keamanan di ruang publik seperti area pedestrian merupakan elemen krusial yang mendukung rasa keadilan bagi pengguna pedestrian. Standar keamanan area pedestrian, National Complete Streets Coalition dan NACTO, elemen kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan keamanan area pedestrian di malam hari

adalah penerangan yang memadai untuk meningkatkan visibilitas dan mencegah kecelakaan, keberadaan CCTV untuk pemantauan, dan kehadiran petugas keamanan sebagai langkah pencegahan kejahatan.

Selain itu, hasil studi mengenai *Walkability and Importance Assessment of Pedestrian Facilities on Central Business District in Capital City of Indonesia*, revitalisasi trotoar di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, telah meningkatkan *walkability* hingga 38,98%. Revitalisasi ini difokuskan pada area pedestrian dengan menciptakan fasilitas keamanan yang memadai karena aspek aksesibilitas dan fasilitas pendukung seperti penerangan dan CCTV memiliki hubungan kuat dengan tingkat *walkability*.

Kekurangan sistem pengawasan berupa CCTV dapat menciptakan peluang kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam studi Peterborough dan penelitian di Rotterdam yang menunjukkan bahwa area dengan kontrol sosial lemah dan kurangnya pengawasan cenderung menjadi titik rawan kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Pengadaan CCTV yang optimal dan kehadiran petugas keamanan secara rutin dapat menjadi solusi untuk meningkatkan rasa aman pengguna pedestrian. Keberadaan CCTV tidak hanya bertindak sebagai alat perekam, tetapi juga sebagai pencegah kejahatan (*deterrence effect*) dengan meningkatkan risiko tertangkap pelaku. Selain itu,


kehadiran petugas keamanan di lokasi memberikan pengawasan langsung yang memperkuat kontrol sosial, terutama pada malam hari ketika aktivitas pengguna jalan menurun. Analisis ini juga mendukung bahwa keadilan distributif dalam bentuk fasilitas keamanan harus melibatkan distribusi sumber daya yang merata, seperti pencahayaan yang memadai di sepanjang area pedestrian untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan aman bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dengan pemberian layanan publik yang tepat, kondisi pedestrian di Jalan Margonda Raya tidak hanya lebih adil dalam aspek keadilan distributif tetapi juga dapat menciptakan ruang pedestrian yang aman tanpa kekerasan seksual.

Penciptaan Ruang Aman di Jalur Pedestrian Margonda

Meskipun sudah dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual masih sering terjadi. Menurut UN Women, kekerasan seksual di ruang publik merupakan keseharian yang harus dihadapi oleh banyak perempuan dari berbagai kalangan. Masih belum terciptanya ruang publik yang aman untuk perempuan ini menjadi salah satu tantangan untuk kaum perempuan sendiri dalam melakukan aktivitas dan pergerakannya. Pasalnya, dengan masih adanya kekerasan seksual di ruang publik, banyak diantara mereka yang

kemudian menjadi takut untuk melakukan pergerakannya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap ruang publik yang aman bagi perempuan semakin meningkat (Melania, M., & Fahmi, E., 2021). Oleh karena itu, ruang publik yang aman bagi perempuan dan bebas dari kekerasan seksual ini harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik.

Penciptaan ruang aman pada jalur pedestrian di Margonda direpresentasikan melalui kriteria *respect* yang ada pada keadilan interaksional. Kriteria *respect* atau saling menghormati pada dasarnya mengacu pada bagaimana setiap orang mampu menghargai hak orang lain tanpa adanya diskriminasi. Kriteria ini dapat dinilai dengan melihat apakah setiap orang menghargai hak orang lain tanpa pengecualian untuk dapat menggunakan jalur pedestrian dan tidak adanya pelecehan yang dilakukan oleh sesama pengguna jalan yang kemudian berpotensi untuk memberikan rasa yang tidak aman dan kecemasan pada pengguna jalur, khususnya perempuan. Menurut Soraganvi, 2017 (dalam Melania, M., & Fahmi, E., 2021) pada konteks jalur pedestrian, potensi ketidakamanan dapat dikurangi dengan persepsi bahwa pemanfaatan jalan ini kemudian diawasi oleh pemilik ruang publik. Melalui sikap menghargai hak pengguna pedestrian lain dan tidak adanya kekerasan seksual, diharapkan ruang publik yang aman dapat terwujud.



Gambar 3. Kriteria *Respect* dalam Penerapan Keadilan Interaksional di Jalur Pedestrian Margonda

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Grafik di atas menunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis kepada 380 responden yang pernah menggunakan jalur pedestrian. Grafik ini menunjukkan bahwa kriteria *respect* atau saling menghormati sudah adil penerapannya dalam penggunaan jalur pedestrian di Margonda yang terlihat dari 329 responden yang merasa sudah adil.

Jumlah responden yang signifikan menunjukkan bahwa pengguna jalur pedestrian di Margonda sudah menghargai hak orang lain dan tidak melakukan diskriminasi. Tidak hanya itu, angka ini juga menunjukkan bahwa tindak pelecehan yang dialami oleh pengguna jalur pedestrian di Margonda ini sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa jalur pedestrian di Margonda sudah mampu untuk menciptakan ruang publik yang aman bagi perempuan dan diharapkan akan terus berjalan.

Pengadaan jalur pedestrian yang aman merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik. Jalur pedestrian sudah seharusnya aman dan memperhatikan keselamatan penggunaannya. Menurut Denhardt dan Denhardt (2007) terdapat beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah keamanan. Dimensi keamanan ini melihat kondisi keselamatan dan keamanan masyarakat saat menggunakan pelayanan publik. Dalam konteks jalur pedestrian, salah satu cara untuk melihat keamanan adalah dengan tidak adanya pelecehan yang terjadi saat menggunakan jalur pedestrian di Margonda.

Meskipun demikian, dimensi *respect* yang sudah terpenuhi tidak sepenuhnya menjamin bahwa ruang publik yang aman sudah tercipta pada jalur pedestrian di Margonda. Hal ini

karena dalam prosesnya, penciptaan ruang aman ini juga didukung oleh beberapa indikator lain seperti fasilitas yang memadai dan faktor lainnya. Salah satunya adalah keberadaan fasilitas penerangan pada jalur pedestrian. Hal ini karena minimnya penerangan akan menghadirkan peluang yang lebih besar untuk para pelaku melakukan aksinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hewitt & Beauregard (2014) yang menjelaskan bahwa kondisi tempat dan waktu memiliki peran yang sangat signifikan dalam perilaku kekerasan seksual di ruang publik. Tidak adanya penerangan yang memadai menjadi 'keuntungan' tersendiri bagi mereka para pelaku kekerasan seksual karena dengan penerangan yang minim, identitas mereka akan sulit untuk dikenali sehingga lebih mudah bagi mereka untuk melakukan tindakannya. Tidak hanya itu, menurut Melania, M., & Fahmi, E., (2021), perempuan cenderung merasa takut akan suasana gelap atau saat mereka sendirian dan juga suasana yang memiliki pencahayaan yang remang-remang dan ruang publik yang kosong membuat mereka takut. Beberapa waktu lalu, sebuah organisasi, KRPA atau Komisi Ruang Publik Aman melakukan survei mengenai kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Salah satu pihak KRPA, yakni Vivi memberitahu hasil survei yang menunjukkan bahwa 4 dari 5 perempuan yang menjadi respondennya pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik (Ayuningtyas, K., 2022).

Jika melihat kondisi terkini pada jalur pedestrian di Margonda, masih terdapat beberapa titik dengan penerangan yang tidak baik dan masih banyak titik yang terlalu gelap untuk dilewati saat malam. Tidak hanya itu, masih minimnya fasilitas penunjang

keamanan seperti CCTV juga memberikan peluang untuk pelaku kekerasan seksual untuk menjalankan aksinya. Tidak hanya itu, tidak adanya petugas keamanan yang bisa membantu juga menjadi salah satu hal yang semakin membuka peluang untuk pelaku kekerasan seksual. Minimnya fasilitas-fasilitas ini menunjukkan bahwa meskipun dimensi hormat atau *respect* sudah terlaksana dengan baik, tindak kekerasan seksual masih sangat mungkin terjadi apabila tidak ada fasilitas pendukung yang membantu. Mengutip dari Hewitt & Beauregard (2014) dan Rabathy, Q., & Komala, E., (2021) yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual terjadi karena minimnya infrastruktur dan sangat dipengaruhi oleh elemen seperti waktu dan tempat, Pemerintah Kota Depok seharusnya mampu untuk mempertimbangkan pengadaan infrastruktur yang membantu dalam menunjang keamanan pengguna jalur pedestrian.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan interaksional melalui dimensi kehormatan atau *respect* perlu untuk didukung dengan keadilan distributif, yakni keamanan. Keamanan pada keadilan distributif yang menunjukkan hasil belum adil menunjukkan bahwasanya dimensi keamanan yang masih belum terlaksana ini menunjukkan bahwa elemen penting dari ruang aman, yakni keamanan itu sendiri masih belum terwujud karena minimnya fasilitas keamanan yang memadai dari jalur pedestrian Sesuai dengan pernyataan ini, seharusnya ruang publik yang aman dapat menyediakan infrastruktur yang mendukung keamanan pengguna jalur pedestrian, terutama pengguna perempuan agar ruang publik yang aman akan terlaksana dengan baik.

Meskipun hasil dari dimensi hormat atau *respect* sudah terlaksana dengan baik di jalur pedestrian

Margonda yang menandakan bahwasanya interaksi yang terjadi di jalur pedestrian Margonda ini sudah baik dan tidak mengarah pada kekerasan seksual, peluang untuk terjadinya kekerasan seksual di ruang publik, seperti jalur pedestrian ini masih terbuka lebar. Hal ini karena minimnya fasilitas keamanan dan fasilitas pendukung seperti lampu yang nantinya akan memberikan peluang baru untuk kasus kekerasan seksual. Pengadaan fasilitas penerangan yang baik tetap harus dilakukan meskipun tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada setiap waktu, minimnya penerangan pada malam hari tetap akan memberikan dan membuka peluang lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jalan Margonda Raya Depok menghadapi tantangan dalam menciptakan ruang publik yang aman dari kekerasan seksual, terutama pada malam hari. Kurangnya fasilitas keamanan seperti penerangan, CCTV dan minimnya petugas keamanan, menjadikan area ini rentan terhadap kejahatan. Aspek keadilan distributif dan interaksional penting diimplementasikan pada area pedestrian Jalan Margonda Raya untuk menciptakan ruang publik yang aman, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Peningkatan fasilitas keamanan dan pengawasan yang baik, membantu menciptakan area pedestrian Jalan Margonda Raya yang aman tanpa kekerasan seksual.

Meskipun dimensi hormat sudah terpenuhi, dalam realitanya, minimnya fasilitas keamanan dan fasilitas penunjang lain, seperti lampu akan memberikan peluang bagi tindak

kekerasan seksual di ruang publik seperti jalur pedestrian di Margonda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan signifikan dalam hal keamanan di jalur pedestrian Jalan Margonda Raya. Untuk itu, beberapa langkah strategis perlu diambil guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kesetaraan bagi seluruh pengguna area pedestrian Jalan Margonda Raya:

Revitalisasi Area Pedestrian Jalan Margonda Raya

Revitalisasi jalur pedestrian di Jalan Margonda Raya sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan desain yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Upaya ini dapat mencakup penambahan penerangan yang merata di setiap titik, menghilangkan area gelap yang dapat menjadi potensi terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, pemasangan CCTV di titik-titik strategis dan peningkatan kehadiran petugas keamanan, khususnya pada malam hari, akan memperkuat pengawasan dan menciptakan rasa aman bagi seluruh pengguna, khususnya perempuan

Sediakan Sistem atau Fasilitas untuk Melapor

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah dengan penyediaan fasilitas atau infrastruktur untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan memberikan *hotline* yang dapat dihubungi oleh pengguna jalur pedestrian jika mendapatkan tindak kekerasan seksual. *Hotline* ini nantinya dapat membantu untuk memberikan respon yang cepat terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi.

Nantinya jika *hotline* sudah berjalan, Pemerintah Kota Depok dapat menyediakan fasilitas pelaporan lain seperti posko pelaporan atau tombol darurat yang akan membantu pengguna jalur pedestrian untuk tetap merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, K. (2022). *Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik*. dw.com. <https://www.dw.com/id/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi/a-60608455>
- Blodgett, J. G., Hill, D. J., & Tax, S. S. (1997). The effects of distributive, procedural, and interactional justice on postcomplaint behavior. *Journal of Retailing*, 73(2), 185–210
- Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure. *Journal of applied psychology*, 86(3), 386.
- Colquitt, J, A, (2012), On The Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of A Measure, *Journal of Applied Psychology*, Vol, 108, 93-105.
- Creswell, J. (2009). *Research Design. In Intercultural Education* (Vol. 20, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/14675980902922143>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Gehl, J. (2010). *Cities for people*. Washington, D.C.: Island Press.
- Groot, C., van Maarseveen, M., & van Nes, A. (2020). *Understanding urban crime hotspots: Factors and prevention. Sustainability*, 12(18), 7609. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/18/7609>

- Gupta, B., Wang, K. Y., & Cai, W. (2021). Interactional justice and willingness to share tacit knowledge: perceived cost as a mediator, and respectful engagement as moderator. *Personnel Review*, 50(2), 478-497.
- Hewitt, A., & Beauregard, E. (2014). Sexual crime and place: The impact of the environmental context on sexual assault outcomes. *Journal of Criminal Justice*, 42(5), 375-383.
- Melania, M., & Fahmi, E. (2021). Mengempu-kan perempuan: Desain ruang publik yang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan di SCBD-Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 5(2), 513-526
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Peterson, Z. D., Carver, D. N., Klann, E. M., Gesselman, A. N., Akers, B. M., & Garcia, J. R. (2023). Sexual harassment and assault in public spaces: Individual vulnerability and contextual risk factors. *Sex Roles*, 89(11), 685-701.
- Rabathy, Q., & Komala, E. (2021). Pelecehan seksual di ruang publik. *ArtComm–Jurnal Komunikasi dan Desain*, 1(2), 56-65.
- Rahayu, S., Dewi, U., & Adhiyana, M. (2013, September). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2).
- Rayment-McHugh, S. (2023). Understanding concentrations of sexual violence and abuse: a new theory. *Violence against women*, 29(12-13), 2639-2660.
- University of Cambridge. (n.d.). *Morality prevents crime*. Retrieved November 23, 2024, from <https://www.cam.ac.uk/research/news/morality-prevents-crime>
- UN Women. (n.d.). *Creating Safe Public Spaces | UN Women – Asia-Pacific*. UN Women Asia and the Pacific. <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/creating-safe-public-spaces>
- Wirasinghe, S. C., Seneviratne, P. N., & Karunaratne, H. A. (2022). Assessing the impact of pedestrian facilities on urban walkability using the Global Walkability Index. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 15, 100695. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100695>
- Smart Growth America. (2023, October 19). *Brighter streets, safer streets: Improving pedestrian safety after dark*. Smart Growth America. Retrieved from <https://smartgrowthamerica.org/brighter-streets-safer-streets-improving-pedestrian-safety-after-dark/>